



P U T U S A N

Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT GUNAWAN.**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Mei 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Gg. Berlian Kel. Baru Kec.
Siantar Utara Pematangsiantar;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa RAHMAT GUNAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Dame Jonggi Gultom, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 398/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran (penuntutan dilakukan terpisah) dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencari shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran (penuntutan dilakukan terpisah) dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencari shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa terdakwa Rahmat Gunawan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik dan pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang lalu salah satu pipet disambungkan ke pipa kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca itu dibakar dengan mancis lalu dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga keluar asap, dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar badan terasa segar.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8417/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa RAHMAT GUNAWAN;

Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (**seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram**);
 - Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Ramadany.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram) dan Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Ramadany.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 12/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms tanggal 10 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2021;

Membaca Surat Memeriksa Memeriksa berkas (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Maret 2021 Nomor W2.U12/827/Pid.01.10/III/2021, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 4 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 4 Maret 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, dan Nursyam, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum,

Tigor Manullang , S.H.,M.H.

Nursyam, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H